

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 74118 Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119

Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR: 944/UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA WORKSHOP E-LEARNING BAGI DOSEN
"SHARING PENGALAMAN CARA MUDAH MEMANFAATKAN E-LEARNING
UNIVERSITAS MULAWARMAN DAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN
BERBASIS POWERPOINT" PADA JURUSAN FISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Menimbang

: a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka kelancaran kegiatan Workshop E-Learning Bagi Dosen dengan tema "Sharing Pengalaman Cara Mudah Memanfaatkan E-Learning Universitas Mulawarman dan Pembuatan Video Pembelajaran Berbasis Powerpoint" pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu membentuk Panitia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Workshop E-Learning Bagi Dosen "Sharing Pengalaman Cara Mudah Memanfaatkan E-Learning Universitas Mulawarman dan Pembuatan Video Pembelajaran Berbasis Powerpoint" Pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Keputusan Presiden Rl Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor
 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

- 11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
- 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Univeritas Mulawarman;
- 13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- 14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
- 15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 354/UN17.7/TU/2021 tanggal 19 Maret 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP E-LEARNING BAGI DOSEN "SHARING PENGALAMAN CARA MUDAH MEMANFAATKAN E-LEARNING UNIVERSITAS MULAWARMAN DAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN BERBASIS POWERPOIN'I" PADA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU

: Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini sebagai Panitia Workshop E-Learning Bagi Dosen "Sharing Pengalaman Cara Mudah Memansaatkan E-Learning Universitas Mulawarman dan Pembuatan Video Pembelajaran Berbasis Powerpoint" Pada Jurusan Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Tahun 2021.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu Keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KETIGA

: Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.

KEEMPAT KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Maret 2021.

: Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 19 April 2021

EKTOR.

Dr. H. Masjaya, M.Si. 196212311991031024

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 944 /UN17/HK/2021 TANGGAL 19 APRIL 2021 TENTANG PANITIA WORKSHOP E-LEARNING BAGI DOSEN "SHARING CARA MUDAH MEMANFAATKAN E-PENGALAMAN DAN UNIVERSITAS MULAWARMAN LEARNING BERBASIS PEMBELAJARAN VIDEO PEMBUATAN JURUSAN FISIKA FAKULTAS POWERPOINT" PADA ILMU PENGETAHUAN DAN ALAM MATEMATIKA UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA PANITIA WORKSHOP E-LEARNING BAGI DOSEN "SHARING PENGALAMAN CARA MUDAH MEMANFAATKAN E-LEARNING UNIVERSITAS MULAWARMAN DAN PEMBUATAN VIDEO PEMBELAJARAN BERBASIS POWERPOINT" PADA JURUSAN FISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawaian
1.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si	Pengarah/ Dekan	PNS
			(5.000)
2.	Dr. Sri Wahyuningsih, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan	PNS
		dan Alumni	
3.	Dr. Chairul Saleh, M.Si	Penanggung Jawab/ Wakil Dekan	PNS
		Bidang Umum dan Keuangan	
4.	Dr. Djayus, MT	Penanggung Jawab/ Ketua Jurusan Fisika	PNS
5.	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri,	Ketua	Non PNS
	S.Si., M.Sc		
6.	Asmaidi, S.Pd., M.Si	Sekretaris	PNS
7.	Wahidah, S.Si., MT	Bendahara	PNS
8.	Riski Indah Wiyani, S.Si	Bendahara	Non PNS
9.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	PNS
10.	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si	Kesekretariatan	PNS
11.	Adi Suyoko, S.Kom	Kesekretariatan	Non PNS
12.	Drs. Piter Lepong, M.Si	Koordinator Seksi Acara	PNS
13.	Kadek Subagiada, M.Si	Anggota	PNS
14.	Dr. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes	Anggota	PNS
15.	Dr. Syahrir, M.Si	Anggota	PNS
16.	Dr. Supriyanto, MT	Anggota	PNS
17.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si	Anggota	PNS
18.	Dr. Mislan, M.Si	Anggota	PNS
19.	Dr. Rahmawati Munir, M.Si	Anggota	PNS
20.	Suhadi Muliyono, S.Si., M.Si	Anggota	PNS

No.	Nama	Tugas/ Jabatan	Status Kepegawaian
21.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si	Anggota	PNS
22.	Rahmiati, S.Si., M.Sc	Anggota	Non PNS
23.	Triono Widadi, A.Md	Anggota	Non PNS
24.	Ruslan Hasani, S.Si	Anggota	Non PNS
25.	Ido Merdekawati, S.Si	Anggota	PNS
26.	Junaidi, S.Pd	Anggota	Non PNS
27.	Ahmad Yani, S.Sos	Anggota	Non PNS

Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof Dr. H. Masjaya, M.Si. NY 196212311991031024